

PUTUSAN

Nomor : 33 /Pdt.G/2009/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

A bin S, umur 41 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung ----l,
Kec----- Kabupaten Aceh Tengah, dahulu **Tergugat** sekarang
Pembanding;

M e l a w a n

S binti S, umur 31 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung--- Kec. ----,
Kabupaten Aceh Tengah, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**; -

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 410/Pdt.G/2008/MSy-Tkn tanggal 2 Pebruari 2009 M bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1430 H yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (**A bin S**) terhadap Penggugat (**S binti S**);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon bahwa Pemanding pada tanggal 16 Pebruari 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 410/Pdt.G/2008/MSy-Tkn tanggal 2 Pebruari 2009 M bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1430 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Pebruari 2009; -----

Menimbang, bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding, sesuai dengan surat pernyataan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 17 Maret 2009;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 410/Pdt.G/2008/MSy-Tkn tanggal 2 Pebruari 2009 M bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1430 H, dalam perkara a quo, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu akan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi sendiri, namun Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi perlu menambah pertimbangannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah menunjuk mediator Drs. Hasanuddin Jumadil, SH. Pada tanggal 1 Desember 2008 M, akan tetapi usaha mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana tercantum dalam berita acara mediasi tanggal 1 Desember 2008, maka telah terpenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat putusan hakim tingkat pertama dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;-----
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 410/Pdt.G/2008/MSy-Tkn tanggal 2 Pebruari 2009 M bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1430 H;-----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebanyak Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Rabu tanggal 15 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul akhir 1430 H oleh kami Drs. Abbas Fauzi, SH, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Riswan Syamsuddin dan Drs. M. Ali Usman Nya' Qodli masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh M. Jamil, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,
dto
DRS. H. RISWAN SYAMSUDDIN
dto
DRS. M. ALI USMAN NYA' QODLI

KETUA MAJELIS,
dto
DRS. ABBAS FAUZI, SH.

PANITERA PENGGANTI,
dto
M. JAMIL, S.Ag.

Perincian biaya banding :

1. Biaya redaksi	Rp. 5.000.-
2. Biaya Materai	Rp. 6.000.
3. Biaya Leges,	Rp. 3.000.-
J u m l a h ,	Rp. 14.000.-

======(Empat belas ribu rupiah) =====

Untuk salinan yang sama bunyinya :

Banda Aceh, 20 April 2009.

PANITERA MAHKAMAH SYAR'IYAH
PROVINSI NAD.

DRS. SYAFRUDDIN.